

EVALUASI PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR 3.0 DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT

Tirsha Cindy Sahetapy¹, Treesje Runtu², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : tirshacs@gmail.com

ABSTRACT

E-Faktur version 3.0 is one of the efforts to improve the tax administration system which aims to improve taxpayer compliance in paying taxes but also to create security and convenience in the tax administration process, especially Value Added Tax. This study aims to determine the application of the e-Faktur 3.0 system in reporting the VAT period SPT and to determine the reporting of the VAT period SPT before and after implementing the 3.0 e-Faktur system on CV. Mayiba Agung Mandiri, Sorong City, West Papua. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results of the study stated that CV. Mayiba Agung Mandiri has implemented e-Faktur 3.0 in reporting the VAT period SPT, where the results are more effective because it is simple and short when compared to the previous version of e-Faktur. In addition, in the application of e-Faktur 3.0, the Input Tax Invoice has not been fully carried out by CV. Mayiba Agung Mandiri, because of the small purchase value and transaction made with non-PKP.

Keywords : *e-Invoice 3.0, VAT Period SPT, CV. Mayiba Agung Mandiri*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi, disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak atau yang biasa disebut modernisasi sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem administrasi pajak yang telah diperbaharui dalam hal memperbaiki penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu pembenahan sistem administrasi pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengganti faktur pajak manual dengan e-faktur, untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi Pengusaha kena Pajak (PKP), yang diharapkan juga dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Masa PPN.

Latar belakang DJP membuat aplikasi ini, adalah masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya ; wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak, padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, kemudian faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, dan faktur pajak ganda. Selain itu, menggunakan aplikasi e-Faktur, menjamin proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN tersimpan secara elektronik, sehingga tidak membutuhkan ruang penyimpanan berkas fisik yang besar.

Perubahan faktur pajak manual menjadi e-Faktur, tentunya memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga bagi DJP. Dengan e-Faktur pajak, DJP akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kelengkapan setiap data faktur pajak. Selain itu, e-faktur mempermudah pelayanan dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pegusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-faktur versi terbaru yaitu e-faktur 3.0. Aplikasi e-faktur 3.0 ini hadir dengan berbagai macam fitur-fitur otomasi terbaru, yang tentunya memudahkan PKP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, hanya dalam satu aplikasi yaitu e-faktur 3.0. Dengan e-Faktur 3.0 ini, maka dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-filing, tetapi dilakukan secara terpisah dan tidak lagi menginput data secara manual seperti pada e-faktur 2.2.

Perubahan dari e-Faktur 2.2 menjadi e-Faktur 3.0 adalah, adanya integrasi data dari DJP dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengakomodasi kegiatan impor-ekspor. Kemudian, pada e-faktur 3.0 adalah fitur *prepopulated*. *Prepopulated* pada e-Faktur 3.0 adalah sistem DJP yang akan menyediakan data Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan oleh PKP secara otomatis melalui sistem yang tersedia, tanpa melakukan *input* secara manual ke aplikasi e-Faktur, seperti sebelumnya pada e-Faktur versi 2.2.

Dengan adanya penyempurnaan dalam pelaporan SPT Masa PPN, dalam aplikasi e-Faktur 3.0, maka Manajemen CV. Mayiba Agung Mandiri yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Pengadaan, akan lebih mudah dan efektif dalam melaporkan SPT Masa PPN. Selain itu, Manajemen CV. Mayiba Agung Mandiri, harus mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam e-Faktur 3.0.

Mencermati penerapan pelaporan SPT Masa PPN dengan e-Faktur 3.0, maka CV. Mayiba Agung Mandiri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghadapi beberapa kesulitan yaitu : Dalam proses pengajuan pencairan dana kepada lawan transaksi, pernah diminta untuk melampirkan Faktur yang telah memiliki Barcode dari DJP, namun hingga tanggal pelaporan SPT, belum terjadi transaksi pencairan, sehingga perusahaan tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN.

Kemudian, CV. Mayiba Agung Mandiri tidak memproses faktur pajak masukan dalam pembelanjaan yang bernilai kecil, karena akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses restitusi dan kompensasi, sehingga hanya fokus untuk faktur pajak keluaran.

Dari temuan ini, turut mempengaruhi efektifitas pelaporan SPT Masa PPN, juga kinerja perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus melaporkan pajak secara utuh kepada Negara. Namun, CV. Mayiba Agung Mandiri, belum sepenuhnya seluruh transaksi terakomodir dalam e-Faktur 3.0.

Dari beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Evaluasi Penerapan Sistem E-faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI Kota Sorong-Papua Barat”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak

Menurut Hery (2019:2) Akuntansi perpajakan adalah bagian dalam pelaksanaan proses akuntansi untuk memperoleh informasi mengenai pajak yang terutang. Akuntansi perpajakan meliputi proses mempersiapkan sampai melaporkan perhitungan pajak penghasilan serta melakukan perencanaan pajak.

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dalam penerapannya, membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetor langsung ke Negara melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Subjek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non-PKP. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

2.4 Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 349) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Dasar hukum faktur pajak diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 13.

Faktur pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Fungsi Faktur Pajak

Fungsi faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai bukti transaksi bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

2.5 Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

E-Faktur adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan faktur pajak manual menjadi e-faktur ini telah diberlakukan sejak 1 Juli 2014 diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara nasional baru dimulai tanggal 1 Juli 2016.

Perubahan faktur pajak manual menjadi e-faktur diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi e-faktur berguna sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang dapat merugikan PKP dan Negara seperti mencegah terjadinya faktur pajak fiktif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya aplikasi e-faktur, PKP jadi jauh lebih mudah saat membuat faktur pajak dengan format yang sudah ditentukan oleh DJP.

E-Faktur 3.0

E-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat faktur pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomasi dimana tidak perlu lagi menginput data Pajak Masukan secara manual dan sekaligus untuk menyampaikan laporan SPT Masa PPN.

Dengan e-Faktur 3.0 ini membuat faktur pajak dan melapor SPT Masa PPN hanya dalam satu aplikasi saja yaitu E-Faktur 3.0, dengan e-Faktur 3.0 ini pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan e-Filing.

Pemberlakuan e-Faktur 3.0 ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) secara nasional per tanggal 1 Oktober 2020 dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib beralih dari e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0.

Keputusan DJP ini diatur dalam KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pada pembaruan sistem pada aplikasi e-Faktur versi 3.0 ini DJP menekankan poin-poin penting, antara lain:

1. Membantu WP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas khususnya pada formulir 1111 B1 untuk nomor PIB sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan WP
2. Membantu WP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas khususnya pada formulir 1111 B2 untuk Pajak Masukan
3. Pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN terhubung

Fitur yang paling mencolok pada e-faktur versi 3.0 ini, adalah adanya fitur pengisian otomatis atau *prepopulated* Pajak Masukan.

Pada fitur *prepopulated* sistem DJP menyediakan data Pajak Masukan secara otomatis, ketika PKP mendapatkan faktur pajak dari lawan transaksi, sehingga PKP hanya melihat dan mencocokkan data Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran pada akhir periode suatu Masa Pajak.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan terbagi atas dua kategori yaitu :

1. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
2. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Batas waktu untuk penyampaian SPT Masa adalah selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Lintang, Kalangi, dan Pusung (2017) tentang Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-faktur pada PKP sudah dikategorikan efektif. Aplikasi e-faktur sudah dipakai hampir seluruh PKP yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Sedangkan dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Meskipun hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan cukup efektif atau belum maksimal.

Maria, Elim, dan Budiarmo (2018) tentang Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada CV. Wastu Citra Pratama sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan yaitu jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload faktur pajak sering gagal. Dalam hal penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT masa PPN masih sama dengan sebelum adanya e-faktur namun saja dalam pembuatannya dilakukan dalam satu aplikasi e-faktur. Namun, dalam pelaporannya perusahaan menggunakan e-filing dan masih ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei langsung ke lapangan atau objek penelitian. Data primer ini biasanya didapat dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer berupa data yang diambil dari buku dan jurnal ilmiah yang mengangkat permasalahan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengumpulan data penelitian, maka penulis menggunakan Metode yaitu : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Metode Wawancara adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak perusahaan, dengan menggunakan Instrumen Pedoman Wawancara, kepada Staf Admin Pelaporan Keuangan dan Pajak bernama Rita F. Tetelepta, serta Direktur CV. Mayiba Agung Mandiri.

Metode Observasi atau penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktifitas dan proses yang terjadi di Kantor CV. Mayiba Agung Mandiri, sebagai pengujian kebenaran dari penelitian.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku secara offline dan Online (internet) serta Dokumen Perusahaan.

3.3 Metode Analisis

Untuk menganalisis hasil penelitian, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mendatangi CV. Mayiba Agung Mandiri untuk meminta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi
2. Mengumpulkan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam penulisan skripsi seperti Faktur Pajak dan SPT Masa PPN
3. Mengumpulkan informasi dalam hal penerapan e-Faktur 3.0 dan pelaporan SPT Masa PPN dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak perusahaan

4. Mengevaluasi hasil wawancara dan observasi data mengenai penerapan sistem e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diperoleh dari pihak perusahaan.
5. Menarik kesimpulan serta memberi saran mengenai penerapan e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerapan Sistem e-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri

Dalam penelitian pada CV. Mayiba Agung Mandiri, tentang penerapan Sistem e-Faktur 3.0, telah diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2020. Namun sebelumnya, dalam pelaporan SPT Masa PPN, perusahaan menggunakan e-Faktur 2.2, yang meliputi seluruh pelaporan pajak, seperti PPh 21, PPh 25, PPh 4 ayat 2 dan PPN.

CV. Mayiba Agung Mandiri dalam menggunakan e-Faktur 3.0, dalam membuat Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, hanya pada satu aplikasi saja. Selain itu, pelaporan SPT Masa PPN untuk masa pajak bulan September 2020, CV. Mayiba Agung Mandiri, telah menggunakan e-Faktur 3.0.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Admin Pajak CV. Mayiba Agung Mandiri, bahwa proses pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 dimulai dari penginputan faktur pajak sampai pelaporan SPT Masa PPN di e-Faktur *Web Based* yang sudah terhubung dengan aplikasi E-Faktur 3.0. Adapun, tahapan yang dilakukan CV. Mayiba Agung Mandiri, dalam meng-input dan *upload* Faktur Pajak Keluaran, hingga pelaporan SPT Masa PPN, sebagai berikut :

1. CV. Mayiba Agung Mandiri, melakukan pengeluaran Nota Tagihan atau Kuitansi, atas seluruh transaksi terjadi;
2. Dari transaksi tersebut, CV. Mayiba Agung Mandiri, membuat Faktur Pajak Keluaran pada aplikasi e-Faktur 3.0;
3. Selanjutnya, CV. Mayiba Agung Mandiri, melakukan input Faktur Pajak, pada aplikasi e-Faktur 3.0;
4. Tahapan berikutnya, CV. Mayiba Agung Mandiri, mencetak e-Biling;
5. Setelah pencetakan e-Biling, maka CV. Mayiba Agung Mandiri, melakukan input referensi nomor faktur pada aplikasi e-Faktur 3.0;
6. Selanjutnya, CV. Mayiba Agung Mandiri, melakukan input Faktur Pajak Keluaran, dan mengupload Faktur Pajak;
7. Kegiatan upload Faktur Pajak oleh Admin CV. Mayiba Agung Mandiri, dilakukan di *Management Upload* dan selanjutnya mengklik *Start Uploader*, untuk proses posting Faktur Pajak;
8. Setelah proses tersebut berhasil di posting, maka pada aplikasi akan menampilkan status "*Approval Sukses*", yang artinya Faktur Pajak sukses diupload
9. Setelah proses Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur 3.0, selanjutnya untuk melaporkan SPT, maka CV, Mayiba Agung Mandiri, melanjutkan dengan membuka e-Faktur *web*

- based* dengan cara membuka jendela baru (*New Private Window*) di Google/Google Chrome (<https://web-efaktur.pajak.go.id>) dan masukkan NPWP, Password dan Sertifikat Elektronik perusahaan dalam hal ini CV. Mayiba Agung Mandiri;
10. Pada tampilan Home e-Faktur *web based*, klik menu Administrasi SPT dan klik Monitoring SPT;
 11. Selanjutnya, Klik “+Posting SPT” yang terletak di pojok kanan atas, isi tahun pajak dan masa pajak kemudian klik Submit;
 12. Setelah SPT sudah diposting, kemudian buka SPT dan pilih jenis formulir yaitu A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri;
 13. Dilanjutkan dengan memasukkan file Sertifikat Digital dan Password kemudian klik Submit;
 14. Setelah SPT Induk berhasil di Submit, Admin CV. Mayiba Agung Mandiri, kembali lagi ke Daftar SPT yang ada pada tampilan Monitoring SPT dan klik Laporan. Maka dengan begitu, proses pelaporan SPT sudah selesai dan berhasil.
 15. Kemudian, untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau bukti penyampaian SPT Elektronik maka dapat di klik “Lihat BPE”.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa CV. Mayiba Agung Mandiri hanya bertransaksi dengan Bendahara Dinas. Artinya, ketika CV. Mayiba Agung Mandiri melakukan transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) maka PPN yang dipungut akan dipotong secara langsung oleh Bendaharawan atau Bendahara Dinas, sebab ketika mengeluarkan tagihan/kwitansi, perusahaan tidak dapat menghitung sendiri PPN yang akan disetorkan.

Selain itu, faktur pajak yang diproses CV. Mayiba Agung Mandiri adalah Faktur Pajak Keluaran. Untuk Faktur Pajak Masukan, perusahaan tidak melakukan, karena hanya untuk kebutuhan restitusi, yaitu mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih bayar.

Menurut Narasumber, hal ini berkaitan dengan penggunaan fitur *prepopulated* Pajak Masukan dimana CV. Mayiba Agung Mandiri menggunakan fitur tersebut, tetapi tidak semua faktur pajak masukan diproses oleh perusahaan. Artinya, hanya Faktur Pajak Masukan tertentu saja, yang diperhitungkan atau dikreditkan sebagai Pajak Masukan, karena perusahaan tidak melakukan penyetoran PPN sendiri.

Kemudian, menurut Narasumber bahwa, CV. Mayiba Agung Mandiri juga tidak memproses faktur pajak masukan, karena perusahaan bertransaksi dengan beberapa perusahaan non-PKP, juga nilai pembelanjaan yang kecil, sehingga jika perusahaan membeli barang, maka tidak ada pungutan PPN karena perusahaan non-PKP tersebut tidak menerbitkan faktur pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Sistem e-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri

Dari data penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa penerapan Pelaporan SPT Masa PPN, masih menggunakan e-Filing dengan *upload csv (cumma separated value)*, dimana penerapannya dirasakan kurang efektif dan efisien. Artinya, bahwa pelaporan SPT Masa PPN oleh Admin CV. Mayiba Agung Mandiri, membutuhkan waktu tunggu Validasi DJP, selain kemungkinan kekeliruan dan keterlambatan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, CV. Mayiba Agung Mandiri, harus membutuhkan ketelitian dalam menginput secara manual seluruh aktifitas transaksi, sesuai tahapan aplikasi tersebut. Kemudian, peluang pembuatan

Faktur Pajak fiktif sangat memungkinkan, oleh karena tidak ada validasi atau Barcode dari DJP, yang dilakukan secara otomatis.

Berdasarkan data yang telah dilaksanakan CV. Mayiba Agung Mandiri, setelah penerapannya e-Faktur 3.0 pada tanggal 1 Oktober 2020, nampak perbedaan dimana, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Artinya, pelaporan SPT Masa PPN telah dilaporkan melalui *e-Faktur Web Based*, dan sudah terhubung dengan aplikasi e-Faktur 3.0, sehingga tidak lagi dilaporkan secara terpisah pada aplikasi e-Filing.

Proses yang telah dilakukan CV. Mayiba Agung Mandiri, dalam menerapkan e-Faktur 3.0, sebagai berikut :

Pertama-tama, CV. Mayiba Agung Mandiri, mengeluarkan nota tagihan atau kuitansi dari hasil transaksi, yang dilakukan dengan lawan transaksi. Selanjutnya, perusahaan akan membuat Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur 3.0, yang diawali dengan menginput data-data Faktur Pajak Keluaran, dengan mengisi dokumen transaksi berupa, detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, masa & tahun pajak, nomor seri faktur pajak, referensi faktur, NPWP, dan nama serta alamat lawan transaksi.

Kemudian, Admin CV. Mayiba Agung Mandiri, mengisi data Faktur Pajak Keluaran, dan diupload pada Management Upload. Selanjutnya, data faktur pajak berhasil diupload, diikuti dengan perusahaan memposting data faktur pajak. Jika faktur pajak keluaran sudah berhasil diposting maka akan muncul status *Approval* Sukses. Disini, Nampak bahwa Faktur Pajak telah mendapat pengesahan berupa Barcode, sehingga tidak memungkinkan pembuatan faktur pajak fiktif. Hal ini berbeda dengan faktur pajak pada aplikasi e-Faktur 2.2.

Dari hasil penelitian lapangan, menunjukkan bahwa CV, Mayiba Agung Mandiri, dapat melanjutkan untuk pelaporan SPT Masa PPN, yang dilakukan pada e-Faktur *Web Based* (Berbasis Web), dengan cara membuka jendela baru (*new private window*) di google/google chrome (<https://web-efaktur.pajak.go.id>). Disini, perusahaan wajib memasukkan, NPWP, Password dan Sertifikat Elektronik CV. Mayiba Agung Mandiri, sesuai kebutuhan aplikasi tersebut.

Jika, CV. Mayiba Agung Mandiri, telah muncul pada tampilan *Home* e-Faktur *web based*, maka diikuti dengan meng-klik menu Administrasi SPT dan Monitoring SPT. Pada tampilan menu Monitoring SPT, perusahaan harus memposting SPT, dengan meng-klik “+Posting SPT” yang terletak di pojok kanan atas dan setelah itu, perusahaan mengisi Masa Pajak dan Tahun Pajak, untuk memunculkan SPT yang telah berhasil di posting.

Langkah berikut yang dilakukan Admin CV. Mayiba Agung Mandiri, adalah membuka SPT tersebut dan memilih jenis Formulir A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri. Kemudian, jika perusahaan sudah memastikan SPT Induk sudah sesuai, maka perusahaan akan memasukkan file Sertifikat Digital dan Password dan meng-klik *Submit*.

Setelah itu, jika SPT sudah siap lapor maka perusahaan akan meng-klik Lapor pada tampilan Monitoring SPT dan proses pelaporan SPT Masa PPN pun sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya, jika perusahaan ingin melihat bukti penyampaian SPT Elektronik maka perusahaan dapat melihat di BPE atau Bukti Penerimaan Elektronik.

Dalam hasil penelitian, juga ditemukan bahwa, terjadi pihak pemberi pekerjaan meminta penagihan harus disertai dengan Faktur Pajak yang sudah divalidasi DJP (ada Barcode). Namun, penagihan yang diajukan bersama faktur pajak yang diminta, hingga waktu yang ditentukan belum ada realisasi, sehingga perusahaan harus menghapus transaksi tersebut dari laporan, setelah berkonsultasi dengan DJP.

Praktek tersebut, baru pertama kali dialami CV. Mayiba Agung Mandiri, sedangkan transaksi lain, berjalan secara normal, yaitu pembuatan tagihan jika sudah mendapat kepastian pembayaran, baru dibuat Faktur Pajak yang sudah memiliki Barcode DJP.

Secara umum, penerapan e-Faktur 3.0 dalam pelaporan SPT Masa PPN, pada CV. Mayiba Agung Mandiri, memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan secara umum, antara lain : pembuatan laporan SPT Masa PPN lebih efektif, karena lebih mudah dan singkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Penerapan Sistem e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri, lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem e-Faktur sebelumnya, dimana nampak penyederhanaan proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN, kepastian pembuatan Faktur Pajak yang memiliki Barcode dari DJP;
2. Penerapan e-Faktur 3.0 sejak diberlakukan tanggal 1 Oktober 2020, telah dilaksanakan oleh CV. Mayiba Agung Mandiri, dengan mengikuti prosedur perpajakan mulai dari penginputan dan upload faktur pajak di aplikasi e-Faktur 3.0 sampai dengan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan di *e-Faktur 3.0 Web Based*
3. Faktur Pajak Masukan belum sepenuhnya dilakukan oleh CV. Mayiba Agung Mandiri, karena nilai pembelanjaan yang kecil, transaksi yang dilakukan dengan Non-PKP, dan proses restitusi dan kompensasi yang membutuhkan waktu dan proses panjang;

5.2 SARAN

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka dapatlah diberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Manajemen CV. Mayiba Agung Mandiri, kiranya tetap mengoptimalkan penerapan e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT Masa PPN, sebagai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Sorong;
2. CV. Mayiba Agung Mandiri, agar selalu meng-*update* informasi dan ketentuan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan selalu berkonsultasi jika penerbitan Faktur Pajak (Barcode) dari DJP, namun belum ada realisasi penagihan kepada pihak pemberi kerja, sehingga mempengaruhi pelaporan pajak;
3. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, kiranya mempertimbangkan transaksi perusahaan dengan Non-PKP dan nilai pembelanjaan kecil, yang tidak termuat dalam aplikasi, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, L. M. H. 2019. *Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa Pada PT. Rajawali Property Jaya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen 2(1): 49-59.
<https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/254/192>
- Allolayuk, T. 2018. *Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah 13(1): 148-157.
<http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/download/50/42>
- Hery, 2019. *Intisari Konsep Dasar Akuntansi*. PT Gramedia Widiasarana. Indonesia. Jakarta.
- Lintang, K., L. Kalangi., dan R. Pusung. 2017. *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk pelaporan SPT MASA PPN Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA 5(2): 2023-2032.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16486>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Maria, A., I. Elim, dan N.S. Budiarmo. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3): 445-455.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20308/19913>
- Ningrum, R.A., L. Bulutoding., dan Suhartono. 2020. *Praktik Sistem E-Filing dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar)*. Islamic Accounting and Finance Review 1(1): 1-11.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/17624>

- Nurdiansyah, D.H., H. Nawawi., Kosasih., dan S.J. Sundamanik. 2019. *The Analysis of E-Invoice Implementation In Input Tax Control*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia 15(1): 118-125. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/169>
- Onlinepajak. Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>. 4 Desember 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Setyawati, V.A., H. Susilo., dan R.Y. Dewantara. 2016. *Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara*. Jurnal Perpajakan 8(1) : 1-10. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/237>
- Tambun, S., M.F.N. Permana. 2019. *Pengaruh E-Faktur Host to Host dan E-Bukpot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal*. Media Akuntansi Perpajakan 4(2): 11-23. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/2906>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Yanto, M., S, Dewi. 2020. *Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang*. Jurnal Economic, Accounting, Scientific (CASH) 1(2):23-30. <https://journal.stie-pembangunan.ac.id/index.php/cash/article/view/1081>
- Yuniati, T. 2020. *Effect of E-Facture and E-Nofa Implementation on Tax Compliance (A Case Study at KPP Pratama Madya Bekasi)*. Journal of Research in Business, Economics, and Education 2(3): 685-693. <http://repository.ubharajaya.ac.id/5051/>